



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir Lalong, 04 April 1982 (38 tahun), agama Islam, pendidikan S1 TI, pekerjaan Guru Honorer SD Lanny Jaya, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir Karatuan, 03 Agustus 1989 (31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (tukang bangunan), tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Serta mendengar keterangan Saksi Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 4 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor: 1/Pdt.G/2021/PA.W, tanggal 4 Januari 2021, dimana Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2016 tanggal 09 Januari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Wamena pada Februari tahun 2016 dan bertempat tinggal di Wamena, kemudian terakhir pada bulan September 2020 Tergugat pindah tempat kediaman sampai sekarang sedangkan Penggugat masih di Jalan Wamena sampai sekarang;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering menuntut kepada Penggugat untuk segera mempunyai keturunan;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah (uang belanja) sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
 - c. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 dimana Tergugat membawa Wanita lain ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat sedang pulang kampung, hal tersebut diketahui Penggugat dari keponakan Penggugat yang mengirimkan Foto kebersamaan antara Tergugat dan Wanita tersebut di kediaman Penggugat dan Tergugat, kemudian pada saat Penggugat kembali ke Wamena dari Kampung halaman Tergugat menyangkal namun pada saat di mediasi

*Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakuinya, alasan Tergugat melakukan hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya di mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2020 namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat tertanggal 06 Januari 2021 serta kepada Tergugat tertanggal 06 Januari 2021.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka

Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/1/2016 tanggal 09 Januari 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan KUA Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P1
2. Fotocopi KTP atas nama Penggugat NIK -tanggal 11 Nopember 2017 yang dikeluarkan Dukcapil. Pemda. Jayawijaya, Provinsi Papua yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P2.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut

B. Saksi-saksi :

Saksi I: Nama **Saksi I**, tempat tanggal lahir Lalong, 13 Februari 1991 (30 tahun), agama Islam, pendidikan Strata satu (S1), pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai keponakan Penggugat. Setelah Saksi

Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2016 di kabupaten Luwu
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan mereka
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di luwu kemudian pindah ke Wamena
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah mulai bulan September 2020.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat punya perempuan idaman lain yang bernama Nita dan pernah tinggal serumah saat Penggugat pergi mengunjungi keluarga di sulawesi
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat seelama beberapa bulan juni 2020
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga dan saksi sendiri telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan Tergugat bahwasanya ia memang memiliki wanita idaman lain ketika proses mediasi keluarga
- Bahwa saksi menyatakan tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Saksi II: **Saksi II**, tempat/tanggal lahir Rantepao, 17 September 1992 (29 tahun), agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SD Lanny Jaya, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi

Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



Papua, mengaku sebagai rekan kerja Penggugat. Setelah Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak di Wamana.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tahun 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wamana
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah mulai bulan September 2020.
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sering berselisih.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Nita.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali pada rumah tangganya
- Bahwa saksi menyatakan tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan dua orang Saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon untuk diputuskan.

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi KTP Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kota Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama namun sejak bulan Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



1. Tergugat sering menuntut kepada Penggugat untuk segera mempunyai keturunan;
2. Tergugat tidak memberikan nafkah (uang belanja) sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
3. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P1, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2016 tanggal 09 Januari 2016, dan bukti P.2 berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Jayawijaya. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut, yaitu **Saksi I** yang merupakan keponakan Penggugat

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan juni 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak september 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah menjadi fakta hukum jika sejak bulan juni 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, menandakan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga sudah sulit untuk kembali rukun, dan telah pisah rumah sejak bulan september 2020 sampai saat ini.

Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلايح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 622.000,00 (Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 M, bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1442 H oleh **Muhammad Natsir, S.H.I.**, sebagai Ketua majlis, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Parjono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.W.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	: Rp 622.000,00

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)